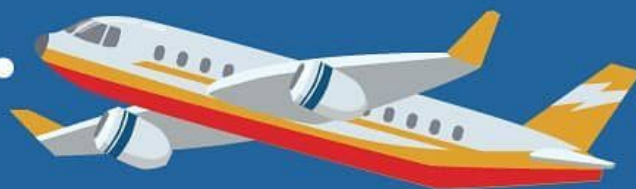


6-17 Mei 2021, Angkutan Laut dan Udara Dilarang Beroperasi, Kecuali...

Larangan mudik Lebaran 2021 resmi diberlakukan oleh pemerintah. Sejumlah kendaraan dilarang beroperasi, kecuali angkutan laut dan udara dengan kriteria tertentu





Angkutan udara •

- Penerbangan pimpinan lembaga tinggi dan tamu kenegaraan
- Operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing
- Penerbangan khusus repatriasi
- Operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat
- Operasional angkutan kargo
- Operasional angkutan udara perintis
- Operasional lainnya seizin Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub

• Kapal Laut



Khusus yang melayani pemulangan tenaga kerja Indonesia, pekerja migran, dan WNI yang terlantar



Transportasi rutin untuk pelayaran di daerah perintis dan 3T



Pergantian awak kapal
Transportasi rutin



Mengangkut barang logistik (barang pokok dan peralatan medis, dan barang esensial lainnya)



Transportasi antar-pulau khusus bagi TNI, Polri, ASN, dan tenaga medis yang bertugas



Setkab.go.id 13-04-2021